

**STANDART MUTU PENGABDIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Inayah Nya, Alhamdulillah Pedoman Standart Mutu Pengabdian ini dapat diterbitkan. Pedoman Standart Mutu Pengabdian ini sangat penting dalam rangka pelaksanaan layanan Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sesuai dengan standar dan prosedur di lingkungan UIN KHAS Jember.

Jember, 23 Maret 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	2
Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	2
Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- A. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara moril-spiritual maupun materiil.
- B. Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang tematik sesuai dengan bidang keilmuan dosen dilaksanakan 1 kali dalam setahun.
- C. Hasil PkM harus bisa memberikan dampak nyata peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- D. Hasil PkM harus dilaporkan secara tertulis.
- E. Universitas memfasilitasi terbitnya HAKI bagi karya dosen dan mahasiswa bidang PkM.
- F. Universitas mendukung publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di jurnal nasional 10 artikel/tahun.

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- A. PkM bersifat inovatif dan berdayaguna berbasis penelitian dalam pengembangan lembaga dan studi keislaman.
- B. PkM harus sesuai dengan prodi atau rumpun keilmuan.
- C. Kegiatan PkM harus melibatkan mahasiswa.
- D. PkM yang dilakukan harus memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, keamanan, kesehatan, kenyamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- E. Untuk mematenkan karya PkM dosen.

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- A. PkM dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara pelaksana dengan LP2M dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran dosen yang bersangkutan.
- B. LP2M membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) guna mengawasi pelaksanaan PkM.
- C. Secara periodik pelaksanaan PkM melaporkan kemajuan kegiatannya kepada LP2M minimal 2 kali dalam pelaksanaannya.

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- A. LP2M harus melakukan PkM berdasarkan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel.
- B. LP2M harus membentuk tim penilai yang ahli di bidangnya minimal 3 orang.
- C. PkM harus sesuai dengan proposal yang telah dinilai dan disepakati, sesuai waktu (skedul), anggaran, dan aturan baku yang telah ditetapkan.

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- A. Pelaksana PkM harus menguasai teknik perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pengabdian masyarakat.
- B. Universitas harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, *workshop*, kursus-kursus PkM untuk peningkatan kompetensi bagi pelaksana PkM.
- C. Dosen harus melakukan PkM sesuai bidang ilmunya.
- D. Fakultas, Jurusan, Program Studi harus memberikan motivasi kepada dosen untuk aktif melakukan PkM.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- A. LP2M harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- B. LP2M harus menyediakan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
- C. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat Universitas dan Fakultas dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
- D. LP2M harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- A. LP2M harus memiliki rencana induk penelitian (RIP) yang dijabarkan dalam renstra 5 tahunan dan renop (tahunan) dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan yang dilakukan oleh LP2M
- B. LP2M harus menyusun peraturan, panduan, instruksi kerja, SOP yang terkait dengan pelaksanaan PkM.

- C. LP2M harus dapat menjalin hubungan kerja sama dengan Perguruan Tinggi lain dan Instansi lain dalam pelaksanaan kegiatan PkM.
- D. LP2M harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian guna keberhasilan penelitian
- E. LP2M harus melakukan monitoring dan evaluasi agar terjamin mutu penelitian.
- F. LP2M harus melakukan desiminasi (publikasi) penelitian dosen agar diketahui oleh *stakeholder*.
- G. LP2M harus membuat laporan PkM setiap tahun.

STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- A. Universitas harus memfasilitasi dana penelitian minimal 3,5 juta per PkM untuk dosen.
- B. Universitas harus memfasilitasi minimal 3 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan 2 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat internasional dalam rangka publikasi hasil PkM.
- C. Universitas harus mendukung dana